



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Eselon yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
10. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
11. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tertentu dalam jabatan negeri.

12. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja atau tenaga yang membantu tugas-tugas pemerintah daerah dengan Surat Penunjukan dari pejabat pembina kepegawaian, dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan khusus;
13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
14. Non Pegawai adalah isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
15. Pejabat berwenang memerintahkan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Mempawah, perjalanan ke luar daerah dalam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, dan di luar Provinsi Kalimantan Barat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu karena belum ada jabatan definitif pada jabatan tersebut.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapatkan pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
21. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendaharawan dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. Lumpsum adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil atau sistem *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Daftar Tambahan biaya riil adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

25. Uang harian adalah uang makan, uang saku dan transport setempat perjalanan dinas.
26. Uang transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat penugasan.
27. Uang refresentasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi azas kepatutan berdasarkan pertimbangan penugasan.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan anggaran pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. perjalanan dinas luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, mulai dari Kabupaten Mempawah ke negara tempat tujuan di luar negeri yang prosedurnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Penggolongan biaya perjalanan dinas dibagi kedalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
- c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV;
- d. PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap/Non PNS;

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan selektif memenuhi azas kepatutan dan kewajiban dengan berdasarkan pertimbangan obyektif dari Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku untuk satu orang personil.
- (4) SPT dan SPD diterbitkan pada hari kerja, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian standar biaya perjalanan dinas dapat diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dilimpahkan kepadanya.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Tenaga kontrak, Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Perjalanan Dinas luar Daerah diatur berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban dengan ketentuan :
 - a. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 1 (satu) hari.
 - b. Perjalanan dinas ke luar Daerah luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali;
 - c. Perjalanan dinas dalam Daerah ke Kecamatan atau ke Desa dalam wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.

- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, survey, pemungutan pajak daerah, uji tera, pelayanan khusus kepada masyarakat, mengikuti kursus, bimbingan teknis, *on the job training*, kaji terap dan pelatihan kedinasan lainnya dan dibuktikan dengan bukti yang sah.
- (4) Penugasan yang bersifat koordinasi dan konsultasi yang melebihi ketentuan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sepanjang dapat dibuktikan dengan dasar yang sah, dapat ditambah hari perjalanan dinas.
- (5) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan seperti surat, faximile dan/atau sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) meliputi akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi penuh dan uang harian maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya tidak terdapat uang setoran (kontribusi) yang didalamnya tidak mencakup akomodasi dan transportasi, maka kepada yang bersangkutan dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Apabila pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya khusus yang berlaku.
- (4) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan pegawai negeri sipil dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pejabat berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala UPT.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas.

- (3) Dalam menerbitkan SPT harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati :
Bupati dan Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati, SPD dan lembar visum perjalanan dinas Bupati ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPD dan lembar visum perjalanan dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, dan dalam hal Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhalangan SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD, sedangkan SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran.
 - c. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah:
 - 1) Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah ke luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 3) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi sesuai kewenangannya;
 - 4) Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Non PNS atas perintah dan nota disposisi Bupati dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 5) Pejabat Fungsional Umum/Staf, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/Pegawai Kontrak dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi sesuai kewenangannya;
 - 6) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- d. Pegawai di luar Lingkungan Sekretariat Daerah :
- 1) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan;
 - 3) Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Non PNS atas perintah dan nota disposisi Bupati dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 4) Pejabat Fungsional Khusus, Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/ Pegawai Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Badan/Dinas;
 - 5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- e. Pegawai di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.
- 1) Camat, Lurah, serta Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Camat, Lurah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan Perjalanan Dinas dalam daerah SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;
 - 3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- f. Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan dalam hal Kepala Satuan Kerja berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas;

- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah SPT ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala Satuan Kerja;
- 3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada perangkat Daerah SPT ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 9

Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas di lingkungan instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jarak minimal 8 Km dan lamanya penugasan minimal 8 jam.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan berwenang untuk menilai kesesuaian, kepatutan, dan kewajaran atas biaya-biaya perjalanan dinas dan tambahan biaya-biaya riil perjalanan dinas.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-masing jenisnya, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19
 - f. Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD; dan
 - g. biaya menjemput mengantar jenazah.
- (5) Khusus biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat ditambah biaya kontribusi.

- (6) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan perjalanan dinas luar Daerah sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 pada ayat (4) huruf a, sudah termasuk uang saku dan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, terdiri dari biaya transportasi lokal yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi utama.
- (2) Biaya transportasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil dan/atau *at cost* meliputi tiket pesawat dan/atau moda transportasi lain, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas juga dapat diberikan tambahan biaya transportasi untuk tempat tujuan yang tidak memiliki moda transportasi umum.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tidak termasuk biaya tambahan seperti minibar, *laundry*, dan *service cost* yang disediakan pihak hotel/penginapan.
- (2) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar daerah keluar provinsi dibayarkan maksimal 2 (dua) malam, keluar daerah dalam provinsi maksimal 1 (satu) malam dengan memperhatikan azas kepatutan, sepanjang tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (2) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah dari penyelenggara kegiatan, maka dapat ditambah biaya penginapan.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk biaya penginapan perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu bersamaan pada kegiatan tertentu kecuali dengan alasan gender.
- (6) Ketentuan penggunaan biaya penginapan, sebagai berikut :
- a. Penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan *premium/executive room* untuk 1 (satu) orang.
 - b. Penginapan bagi Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pejabat Eselon II sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat menggunakan *deluxe/superior room* untuk 1 (satu) orang.
 - c. Penginapan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan IV sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat menggunakan *standar/deluxe room* untuk 1 (satu) orang.
 - d. Penginapan bagi PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, menggunakan *standar/deluxe room* untuk 1 (satu) orang.

Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II sepanjang memenuhi azas kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang representasi dibayarkan sesuai klasifikasi penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e meliputi biaya pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR), *swab test* dan/atau pemeriksaan sejenis lainnya yang diwajibkan pada saat melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal khusus, Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dapat menggunakan kendaraan sewa.
- (3) Biaya kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa pengemudi yang berpedoman ada standar biaya umum yang berlaku.
- (4) Tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan mengikuti standar perjalanan dinas sebagai di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Pasal 18

- (1) Keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah pejabat negara/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan biaya angkutan jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengurusan dan pengangkutan jenazah dapat diberikan paling banyak untuk 5 (lima) personil, termasuk keluarga yang meninggal.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka pengurusan jenazah dapat diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Penganggaran keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah pejabat negara/aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem *lumpsum* dan pembayaran dengan sistem *riil* atau sistem *ad cost*.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 20

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme langsung (LS) dapat dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa;
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti study banding, kaji terap, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organization*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memiliki sertifikat dan/atau izin operasional dari instansi yang berwenang.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Legalisasi SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan dibubuhi stempel instansi atau tempat yang dituju.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Register atau penomoran SPT dan SPD disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada hari kerja dan tidak dibenarkan penomoran ganda atau penomoran mundur.
- (4) Penerbitan SPT dan SPD dapat dilakukan pada hari libur untuk tugas-tugas yang mendesak, seperti dalam hal penanganan bencana daerah dan kegiatan lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (P3K), Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dibayarkan dan digunakan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas;
 - b. Bukti-bukti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus asli dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bagi yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban pada waktunya sebagaimana dimaksud huruf a, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya;
 - d. Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar daerah, pelaksana perjalanan dinas melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau tiket moda transportasi lainnya, bukti pembayaran penginapan, bukti pembayaran sewa kendaraan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.
- (3) Dalam hal kelengkapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh, kepada pelaksana perjalanan dinas membuat daftar biaya tambahan riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan uang harian.
- (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (4) Supir dan ajudan pejabat Negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dapat diberikan uang harian
- (5) Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) melampirkan Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Apabila Supir, ajudan pejabat Negara yang mengikuti kegiatan atau melaksanakan antar jemput pejabat Negara menginap, maka dapat juga diberikan biaya penginapan.
- (2) Biaya penginapan bagi ajudan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak tersedia kamar penginapan dan/atau tarif penginapan melebihi standar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (6) huruf d, dapat menggunakan kamar tersedia dengan tarif terendah pada Hotel di mana Pejabat Negara atau Pejabat Daerah menginap.
- (3) Khusus biaya transportasi berupa tiket pesawat bagi ajudan dan pendamping pejabat Negara/pejabat Daerah apabila harga tiket melebihi standar yang ditetapkan dapat menggunakan tiket yang tersedia pada pesawat yang digunakan oleh pejabat Negara/Pejabat Daerah.

Pasal 26

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dibayarkan uang harian dan transport.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam hanya dapat dibayarkan uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke desa/dusun karena kesulitan transportasi dan diharuskan menggunakan moda transportasi setempat di luar standar transportasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat mengajukan tambahan biaya transport perjalanan dinas sesuai dengan tingkat kewajaran harga setempat.
- (4) Pengajuan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memenuhi azas kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepatutan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan jumlah personil yang melaksanakan perjalan dinas sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bagi ASN hanya dapat diberikan kepada pejabat yang menduduki eselonering dan/atau tenaga fungsional tertentu serta dapat didampingi 1 (satu) orang staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- b. Pendamping terhadap kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kedinasan hanya dapat diberikan maksimal 3 (tiga) orang;
- c. Pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta 10 sampai 30 orang hanya dapat diberikan maksimal 3 (tiga) orang.
- d. Pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta lebih dari 30 orang hanya dapat diberikan maksimal 4 (empat) orang.

Pasal 28

Bagi kegiatan DAK non fisik atau kegiatan lainnya yang standar perjalanan diatur tersendiri dengan petunjuk teknis kementerian masing-masing, perjalanan dinas mengikuti petunjuk dimaksud dan bagi yang tidak di atur tetap mengacu pada Peraturan ini.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, menyelenggarakan pengendalian internal dan pengawasan atas kewajaran dan kepatutan penggunaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dan pejabat yang berkaitan bertanggungjawab atas kerugian Negara/Daerah tersebut.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan Pejabat Negara ke luar negeri, dapat menyediakan pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dibebankan pada pos perjalanan dinas Bupati selaku Pejabat Negara.
- (3) Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021, NOMOR 2

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh-contoh Format Perjalanan Dinas :

1. Contoh Format SPT Bupati/Wakil Bupati

(lambang Garuda Hitam)

KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / Umum

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :
Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dilampiran keluaran di
Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

Ttd/cap

Nama Jelas

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

2. Contoh Format SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

(lambang Daerah hitam)

KOP NASKAH DINAS DPRD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / Set-DPRD

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : 1. **MENUGASKAN :**
Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

KETUA DPRD

dt/cap

Nama Jelas

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

3. Contoh Format SPT di lingkungan Sekretariat Daerah

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 /...../

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Sekretaris Daerah
ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

4. Contoh Format SPT PNS pada Perangkat Daerah.

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 /...../

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala Perangkat Daerah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :
1.
2.
3. Dstnya

5. Contoh Format SPD untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD :

(lambang KabupatenF Mempawah)
KOP NASKAH SEKRETARIAT DAERAH

=====

Nomor : 094 / /Umum
 Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Bupati/Ketua DPRD
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir Keterangan
	1.		
	2.		
	3. Dstnya		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	:	a.
	b. Mata Anggaran	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	Misalnya undangan dan lain-lain.

Dikeluarkan di Mempawah
 Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
 Sekretaris Daerah/Sekretaris
 Dewan

ttd/cap

Nama Lengkap

6. Contoh Format SPD dilingkungan Perangkat Daerah.

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SETDA/SKPD

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Kepala Perangkat Daerah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:		
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.	
	b. Jabatan	:	b.	
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:		
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:		
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.	
	b. Tempat Tujuan	:	b.	
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:		
	b. Tanggal berangkat	:		
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:		
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3. Dstnya			
9.	Pembebanan Anggaran			
	a. Instansi	:	a.	
	b. Mata Anggaran	:	b.	
10.	Keterangan Lain-lain	:	(misalnya surat pemberitahuan, dll)	

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala Perangkat Daerah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

7. Contoh Format SPD untuk Kecamatan

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS KECAMATAN

=====

Nomor : 094 / /SKPD
 Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Camat
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir Keterangan
	1.		
	2.		
	3. Dstnya		
9.	Pembebanan Anggaran		
	c. Instansi	:	a.
	d. Mata Anggaran	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 094/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
 Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
 Camat
 Ttd/cap
 Nama Lengkap
 NIP.

8. Contoh Format SPD untuk UPTD

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS UPTD

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Kepala UPTD
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	d. Pangkat dan Golongan	:	a.
	e. Jabatan	:	b.
	f. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	c. Tempat Berangkat	:	a.
	d. Tempat Tujuan	:	b.
7.	d. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	e. Tanggal berangkat	:	
	f. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir Keterangan
	4.		
	5.		
	6. Dstnya		
9.	Pembebanan Anggaran		
	e. Instansi	:	c.
	f. Mata Anggaran	:	d.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 094/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. Kepala Perangkat Daerah
Kepala UPTD
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

9. Contoh Lembar Belakang SPD dan Pengesahan :

SPD Nomor : 094/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah Dtt / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP.	
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah Ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP	
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Orang/Kali	Rp. 900.000,-
2.	Biaya Rapid Test/ Swap Test Covid-19	Orang/Kali	Rp. 300.000,-

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021..... NOMOR 2.....

BUPATI MEMPAWAH
DEWI LINA

10. Contoh : FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Hal :

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan :

III. Hasil Yang Diperoleh :

Adapun hasil yang diperoleh dalam melaksanakan perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut :

1.
2.
3. Dstnya

IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas inidibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. (Nama / Nip) :
2. (Nama / Nip) :
3. Dstnya ..

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERI A DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 2

BUPATI MEMPAWAH
RIKZINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

A. FASILITAS PERJALANAN DINAS STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

1. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN		
		LUAR DAERAH /KAB LAIN (DALAM PROV KALBAR)	LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALBAR)	
			PESAWAT UDARA	BUS / KERETA API
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat A	Angkutam darat /pesawat udara, dan air	Bisnis	Eksekutif
2.	Tingkat B		Bisnis	Eksekutif
3.	Tingkat C		Ekonomi	Bisnis
4.	Tingkat D		Ekonomi	Bisnis

2. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BIAYA PEMETIAN JENAZAH	25.000.000	Pengangkutan Jenazah Menurut tarif yang berlaku dan moda transportasi yang digunakan.
2.	PENGANGKUTAN		

3. UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA/KETUA DAN ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II.

NO.	URAIAN	TARIF	
		LUAR DAERAH (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI/WK. BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	250.000	125.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000	75.000

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. KECAMATAN SUNGAI PINYUH

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS					JUMLAH	KETERANGAN	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS	PENGINAPAN			
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		

2. KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS					JUMLAH	KETERANGAN	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	110.000,00		385.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	110.000,00		335.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	110.000,00		260.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00		210.000,00		

3. KECAMATAN ANJONGAN

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS					JUMLAH	KETERANGAN	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	125.000,00		400.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	125.000,00		350.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	125.000,00		275.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00		225.000,00		

4. KECAMATAN TOHO

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS					JUMLAH	KETERANGAN	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		

5. KECAMATAN SADANIANG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS					JUMLAH	KETERANGAN	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	225.000,00		500.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00		450.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	225.000,00		375.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	225.000,00		325.000,00		

6. KECAMATAN SEGEDONG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI						KETERANGAN	
		KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS		JUMLAH		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	150.000,00		425.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	150.000,00		375.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00		300.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	150.000,00		250.000,00		

7. KECAMATAN JONGKAT

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI						KETERANGAN	
		KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS		JUMLAH		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	125.000,00	275.000,00	200.000,00		475.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00	225.000,00	200.000,00		425.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	200.000,00		350.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	200.000,00		300.000,00		

8. KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI						KETERANGAN	
		KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS		JUMLAH		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		

9. KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI						KETERANGAN	
		KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH	TRANSPORTAS		JUMLAH		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00	Dibayarkan secara lumpsum	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00		
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		
6.	NON PNS/P3K	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		
7.	NON ASN	100.000,00	-	100.000,00	-		100.000,00		

C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

1. KOTA PONTIANAK

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT				
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT			
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	1.510.000	300.000	-	2.440.000	Darat	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	1.130.000	300.000	-	1.960.000	Darat	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	860.000	300.000	-	1.540.000	Darat	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	450.000	300.000	-	1.130.000	Darat	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat	
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat	
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat	

2. KOTA SINGKAWANG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT				
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT			
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	1.510.000	300.000	-	2.440.000	Darat	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	1.130.000	300.000	-	1.960.000	Darat	

3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	860.000	300.000	-	1.540.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	450.000	300.000	-	1.130.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat

3. KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	1.510.000	300.000	-	2.440.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	1.130.000	300.000	-	1.960.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	860.000	300.000	-	1.540.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	450.000	300.000	-	1.130.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	360.000	300.000	-	990.000	Darat

4. KABUPATEN SAMBAS

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.400.000	400.000	-	2.530.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	1.030.000	400.000	-	2.060.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	650.000	400.000	-	1.530.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	550.000	400.000	-	1.430.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat

5. KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.400.000	400.000	-	2.530.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	1.030.000	400.000	-	2.060.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	650.000	400.000	-	1.530.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	550.000	400.000	-	1.430.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	450.000	400.000	-	1.280.000	Darat

6. KABUPATEN LANDAK

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	1.400.000	400.000	-	2.430.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	1.030.000	400.000	-	1.960.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	650.000	400.000	-	1.430.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	550.000	400.000	-	1.330.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	450.000	400.000	-	1.180.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	450.000	400.000	-	1.180.000	Darat
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	450.000	400.000	-	1.180.000	Darat

7. KABUPATEN SANGGAU

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.510.000	500.000	-	2.740.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	1.130.000	500.000	-	2.260.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	860.000	500.000	-	1.840.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	450.000	500.000	-	1.430.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	360.000	500.000	-	1.290.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	360.000	500.000	-	1.290.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	360.000	500.000	-	1.290.000	Darat

8. KABUPATEN SEKADAU

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.100.000	750.000	-	2.580.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	960.000	750.000	-	2.340.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	860.000	750.000	-	2.090.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	550.000	750.000	-	1.780.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	360.000	750.000	-	1.540.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	360.000	750.000	-	1.540.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	360.000	750.000	-	1.540.000	Darat

9. KABUPATEN SINTANG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.100.000	800.000	3.500.000	6.130.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	960.000	800.000	3.500.000	5.890.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	860.000	800.000	3.500.000	5.640.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	550.000	800.000	3.500.000	5.330.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	360.000	800.000	3.500.000	5.090.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	360.000	800.000	3.500.000	5.090.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	360.000	800.000	3.500.000	5.090.000	Darat

10. KABUPATEN MELAWI

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	1.100.000	800.000	-	2.630.000	Darat
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	960.000	800.000	-	2.390.000	Darat
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	860.000	800.000	-	2.140.000	Darat
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	550.000	800.000	-	1.830.000	Darat
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	360.000	800.000	-	1.590.000	Darat
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	360.000	800.000	-	1.590.000	Darat
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	360.000	800.000	-	1.590.000	Darat

11. KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	1.100.000	3.500.000	6.780.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	1.100.000	3.500.000	6.310.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	1.100.000	3.500.000	6.030.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	1.100.000	3.500.000	5.990.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	3.500.000	5.410.000	Darat/Udara
6.	NON PNS/P3K	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	3.500.000	5.410.000	Darat/Udara
7.	NON ASN	450.000	-	450.000	360.000	1.100.000	3.500.000	5.410.000	Darat/Udara

12. KABUPATEN KETAPANG

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	900.000	3.500.000	6.580.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	900.000	3.500.000	6.110.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	900.000	3.500.000	5.830.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	900.000	3.500.000	5.790.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	900.000	3.500.000	5.210.000	Darat/Udara
6.	NON PNS/P3K	450.000	-	450.000	360.000	900.000	3.500.000	5.210.000	Darat/Udara
7.	NON ASN	450.000	-	450.000	360.000	900.000	3.500.000	5.210.000	Darat/Udara

13. KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						JUMLAH	MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2)	BIAYA TRANSPORT DARAT			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		TRANSPORT LOKAL	TIKET PESAWAT		
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	1.400.000	750.000	3.500.000	6.430.000	Darat/Udara
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.030.000	750.000	3.500.000	5.960.000	Darat/Udara
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	900.000	750.000	3.500.000	5.680.000	Darat/Udara
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	860.000	750.000	3.500.000	5.640.000	Darat/Udara
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	450.000	-	450.000	360.000	750.000	3.500.000	5.060.000	Darat/Udara
6.	NON PNS/P3K	450.000	-	450.000	360.000	750.000	3.500.000	5.060.000	Darat/Udara
7.	NON ASN	450.000	-	450.000	360.000	750.000	3.500.000	5.060.000	Darat/Udara

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refrepretasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya TRANSPORT LOKAL Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dibayarkan secara at Lumpsum.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost dan dan biaya taksi Bandara mengikuti ketentuan standar pada huruf C angka 1
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara Lumpsum.

D. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI

1. PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM (KOTA BANDA ACEH)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REPRESENATASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.420.000	350.000	11.872.000	246.000	17.498.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.526.000	350.000	7.273.000	246.000	11.905.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.294.000	350.000	7.273.000	246.000	9.523.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	556.000	350.000	7.273.000	246.000	8.785.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	310.000	-	310.000	556.000	350.000	7.273.000	246.000	8.735.000
6.	NON PNS/P3K	310.000	-	310.000	556.000	350.000	7.273.000	246.000	8.735.000
7.	NON ASN	310.000	-	310.000	556.000	350.000	7.273.000	246.000	8.735.000

2. PROVINSI SUMATERA UTARA (KOTA MEDAN)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REPRESENATASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.960.000	350.000	11.872.000	464.000	18.266.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	1.518.000	350.000	7.273.000	464.000	10.125.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.100.000	350.000	7.273.000	464.000	9.557.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	530.000	350.000	7.273.000	464.000	8.987.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	530.000	350.000	7.273.000	464.000	8.937.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	530.000	350.000	7.273.000	464.000	8.937.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	530.000	350.000	7.273.000	464.000	8.937.000

3. PROVINSI RIAU (KOTA PEKAN BARU)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REPRESENATASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	3.820.000	350.000	11.872.000	188.000	16.850.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	3.119.000	350.000	7.273.000	188.000	11.450.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.650.000	350.000	7.273.000	188.000	9.831.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	852.000	350.000	7.273.000	188.000	9.033.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	852.000	350.000	7.273.000	188.000	8.983.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	852.000	350.000	7.273.000	188.000	8.983.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	852.000	350.000	7.273.000	188.000	8.983.000

4. PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KOTA BATAM)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REPRESENATASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.275.000	350.000	7.594.000	274.000	13.113.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	1.854.000	350.000	4.396.000	274.000	7.394.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.037.000	350.000	4.396.000	274.000	6.427.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	792.000	350.000	4.396.000	274.000	6.182.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	792.000	350.000	4.396.000	274.000	6.132.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	792.000	350.000	4.396.000	274.000	6.132.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	792.000	350.000	4.396.000	274.000	6.132.000

5. PROVINSI JAMBI (KOTA JAMBI)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			JUMLAH
		UANG HARIAN	UANG REPRESENATASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.000.000	350.000	6.878.000	294.000	12.142.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	3.337.000	350.000	4.011.000	294.000	8.512.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.212.000	350.000	4.011.000	294.000	6.237.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	580.000	350.000	4.011.000	294.000	5.605.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	580.000	350.000	4.011.000	294.000	5.555.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	580.000	350.000	4.011.000	294.000	5.555.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	580.000	350.000	4.011.000	294.000	5.555.000

6. PROVINSI SUMATERA BARAT (KOTA PADANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	5.236.000	350.000	8.193.000	380.000	14.789.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	3.332.000	350.000	4.460.000	380.000	9.052.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.353.000	350.000	4.460.000	380.000	6.923.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	650.000	350.000	4.460.000	380.000	6.220.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	650.000	350.000	4.460.000	380.000	6.170.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	650.000	350.000	4.460.000	380.000	6.170.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	650.000	350.000	4.460.000	380.000	6.170.000

7. PROVINSI SUMATERA SELATAN (KOTA PALEMBANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	5.850.000	350.000	6.685.000	256.000	13.771.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	3.083.000	350.000	3.840.000	256.000	8.059.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.571.000	350.000	3.840.000	256.000	6.397.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	861.000	350.000	3.840.000	256.000	5.687.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	861.000	350.000	3.840.000	256.000	5.637.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	861.000	350.000	3.840.000	256.000	5.637.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	861.000	350.000	3.840.000	256.000	5.637.000

8. PROVINSI LAMPUNG (KOTA BANDAR LAMPUNG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	4.491.000	350.000	5.380.000	334.000	11.185.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	2.067.000	350.000	3.220.000	334.000	6.501.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.140.000	350.000	3.220.000	334.000	5.424.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	580.000	350.000	3.220.000	334.000	4.864.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	580.000	350.000	3.220.000	334.000	4.814.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	580.000	350.000	3.220.000	334.000	4.814.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	580.000	350.000	3.220.000	334.000	4.814.000

9. PROVINSI BENGKULU (KOTA BENGKULU)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	2.071.000	350.000	8.717.000	218.000	11.986.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	1.628.000	350.000	5.042.000	218.000	7.768.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.546.000	350.000	5.042.000	218.000	7.536.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	630.000	350.000	5.042.000	218.000	6.620.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	630.000	350.000	5.042.000	218.000	6.570.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	630.000	350.000	5.042.000	218.000	6.570.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	630.000	350.000	5.042.000	218.000	6.570.000

10. PROVINSI BANGKA BELITUNG (KOTA PANGKAL PINANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	410.000	250.000	660.000	3.827.000	350.000	6.279.000	180.000	11.296.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	410.000	150.000	560.000	2.838.000	350.000	3.733.000	180.000	7.661.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	410.000	-	410.000	1.957.000	350.000	3.733.000	180.000	6.630.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	410.000	-	410.000	622.000	350.000	3.733.000	180.000	5.295.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	622.000	350.000	3.733.000	180.000	5.245.000
6.	NON PNS/P3K	360.000	-	360.000	622.000	350.000	3.733.000	180.000	5.245.000
7.	NON ASN	360.000	-	360.000	622.000	350.000	3.733.000	180.000	5.245.000

11. PROVINSI DKI JAKARTA (KOTA JAKARTA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	530.000	250.000	780.000	5.850.000	350.000	4.353.000	512.000	11.845.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	530.000	150.000	680.000	1.490.000	350.000	2.781.000	512.000	5.813.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	530.000	-	530.000	992.000	350.000	2.781.000	512.000	5.165.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	530.000	-	530.000	730.000	350.000	2.781.000	512.000	4.903.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	480.000	-	480.000	730.000	350.000	2.781.000	512.000	4.853.000
6.	NON PNS/P3K	480.000	-	480.000	730.000	350.000	2.781.000	512.000	4.853.000
7.	NON ASN	480.000	-	480.000	730.000	350.000	2.781.000	512.000	4.853.000

12. PROVINSI BANTEN (KOTA SERANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	5.725.000	350.000	4.353.000	892.000	11.940.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	2.373.000	350.000	2.781.000	892.000	6.916.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.000.000	350.000	2.781.000	892.000	5.393.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	718.000	350.000	2.781.000	892.000	5.111.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	718.000	350.000	2.781.000	892.000	5.061.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	718.000	350.000	2.781.000	892.000	5.061.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	718.000	350.000	2.781.000	892.000	5.061.000

13. PROVINSI JAWA BARAT (KOTA BANDUNG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	5.381.000	350.000	6.417.000	332.000	13.160.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	2.755.000	350.000	4.457.000	332.000	8.474.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.006.000	350.000	4.457.000	332.000	6.575.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	570.000	350.000	4.457.000	332.000	6.139.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	570.000	350.000	4.457.000	332.000	6.089.000
6.	NON PNS/P3K	380.000	-	380.000	570.000	350.000	4.457.000	332.000	6.089.000
7.	NON ASN	380.000	-	380.000	570.000	350.000	4.457.000	332.000	6.089.000

14. PROVINSI JAWA TENGAH (KOTA SEMARANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.242.000	350.000	6.685.000	150.000	12.047.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	1.480.000	350.000	3.765.000	150.000	6.265.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	954.000	350.000	3.765.000	150.000	5.589.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	600.000	350.000	3.765.000	150.000	5.235.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	600.000	350.000	3.765.000	150.000	5.185.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	600.000	350.000	3.765.000	150.000	5.185.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	600.000	350.000	3.765.000	150.000	5.185.000

15. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (KOTA YOGYAKARTA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	420.000	250.000	670.000	5.017.000	350.000	6.910.000	236.000	13.183.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	420.000	150.000	570.000	2.695.000	350.000	3.840.000	236.000	7.691.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	420.000	-	420.000	1.384.000	350.000	3.840.000	236.000	6.230.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	420.000	-	420.000	845.000	350.000	3.840.000	236.000	5.691.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	370.000	-	370.000	845.000	350.000	3.840.000	236.000	5.641.000
6.	NON PNS/P3K	370.000	-	370.000	845.000	350.000	3.840.000	236.000	5.641.000
7.	NON ASN	370.000	-	370.000	845.000	350.000	3.840.000	236.000	5.641.000

16. PROVINSI JAWA TIMUR (KOTA SURABAYA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	410.000	250.000	660.000	4.400.000	350.000	8.140.000	388.000	13.938.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	410.000	150.000	560.000	1.605.000	350.000	4.204.000	388.000	7.107.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	410.000	-	410.000	1.076.000	350.000	4.204.000	388.000	6.428.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	410.000	-	410.000	664.000	350.000	4.204.000	388.000	6.016.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	664.000	350.000	4.204.000	388.000	5.966.000
6.	NON PNS/P3K	360.000	-	360.000	664.000	350.000	4.204.000	388.000	5.966.000
7.	NON ASN	360.000	-	360.000	664.000	350.000	4.204.000	388.000	5.966.000

17. PROVINSI BALI (KOTA DENPASAR)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	4.890.000	350.000	8.140.000	318.000	14.428.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	1.946.000	350.000	4.204.000	318.000	7.448.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	990.000	350.000	4.204.000	318.000	6.342.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	910.000	350.000	4.204.000	318.000	6.262.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	910.000	350.000	4.204.000	318.000	6.212.000
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	910.000	350.000	4.204.000	318.000	6.212.000
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	910.000	350.000	4.204.000	318.000	6.212.000

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (KOTA MATARAM)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	440.000	250.000	690.000	3.500.000	350.000	8.001.000	462.000	13.003.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	440.000	150.000	590.000	2.648.000	350.000	4.706.000	462.000	8.756.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	440.000	-	440.000	1.418.000	350.000	4.706.000	462.000	7.376.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	440.000	-	440.000	580.000	350.000	4.706.000	462.000	6.538.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	390.000	-	390.000	580.000	350.000	4.706.000	462.000	6.488.000
6.	NON PNS/P3K	390.000	-	390.000	580.000	350.000	4.706.000	462.000	6.488.000
7.	NON ASN	390.000	-	390.000	580.000	350.000	4.706.000	462.000	6.488.000

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (KOTA KUPANG)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	3.000.000	350.000	13.766.000	216.000	17.942.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	1.493.000	350.000	7.862.000	216.000	10.431.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.355.000	350.000	7.862.000	216.000	10.143.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	550.000	350.000	7.862.000	216.000	9.338.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	310.000	-	310.000	550.000	350.000	7.862.000	216.000	9.288.000
6.	NON PNS/P3K	310.000	-	310.000	550.000	350.000	7.862.000	216.000	9.288.000
7.	NON ASN	310.000	-	310.000	550.000	350.000	7.862.000	216.000	9.288.000

20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KOTA PALANGKARAYA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.901.000	350.000	9.337.000	222.000	15.420.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.391.000	350.000	5.765.000	222.000	10.238.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.160.000	350.000	5.765.000	222.000	7.857.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	659.000	350.000	5.765.000	222.000	7.356.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	310.000	-	310.000	659.000	350.000	5.765.000	222.000	7.306.000
6.	NON PNS/P3K	310.000	-	310.000	659.000	350.000	5.765.000	222.000	7.306.000
7.	NON ASN	310.000	-	310.000	659.000	350.000	5.765.000	222.000	7.306.000

21. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KOTA BANJAR MASIN)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	4.797.000	350.000	9.605.000	300.000	15.682.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	3.316.000	350.000	5.776.000	300.000	10.272.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.500.000	350.000	5.776.000	300.000	8.306.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	540.000	350.000	5.776.000	300.000	7.346.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	540.000	350.000	5.776.000	300.000	7.296.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	540.000	350.000	5.776.000	300.000	7.296.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	540.000	350.000	5.776.000	300.000	7.296.000

22. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIK PAPAN)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	4.000.000	350.000	11.765.000	900.000	17.695.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	2.188.000	350.000	6.578.000	900.000	10.596.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.507.000	350.000	6.578.000	900.000	9.765.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	804.000	350.000	6.578.000	900.000	9.062.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.578.000	900.000	9.012.000
6.	NON PNS/P3K	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.578.000	900.000	9.012.000
7.	NON ASN	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.578.000	900.000	9.012.000

23. PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KOTA TANJUNG SELOR)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	4.000.000	350.000	12.005.000	204.000	17.239.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	2.188.000	350.000	6.818.000	204.000	10.140.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.507.000	350.000	6.818.000	204.000	9.309.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	804.000	350.000	6.818.000	204.000	8.606.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.818.000	204.000	8.556.000
6.	NON PNS/P3K	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.818.000	204.000	8.556.000
7.	NON ASN	380.000	-	380.000	804.000	350.000	6.818.000	204.000	8.556.000

24. PROVINSI SULAWESI UTARA (KOTA MANADO)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.919.000	350.000	12.963.000	276.000	19.128.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	2.290.000	350.000	6.396.000	276.000	9.832.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.160.000	350.000	6.396.000	276.000	8.552.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	782.000	350.000	6.396.000	276.000	8.174.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	782.000	350.000	6.396.000	276.000	8.124.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	782.000	350.000	6.396.000	276.000	8.124.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	782.000	350.000	6.396.000	276.000	8.124.000

25. PROVINSI GORONTALO (KOTA GORONTALO)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	4.168.000	350.000	11.584.000	480.000	17.202.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	2.549.000	350.000	7.605.000	480.000	11.504.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.431.000	350.000	7.605.000	480.000	10.236.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	764.000	350.000	7.605.000	480.000	9.569.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	764.000	350.000	7.605.000	480.000	9.519.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	764.000	350.000	7.605.000	480.000	9.519.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	764.000	350.000	7.605.000	480.000	9.519.000

26. PROVINSI SULAWESI BARAT (KOTA MAMUJU)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	410.000	250.000	660.000	4.076.000	350.000	11.648.000	626.000	17.360.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	410.000	150.000	560.000	2.581.000	350.000	7.648.000	626.000	11.765.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	410.000	-	410.000	1.075.000	350.000	7.648.000	626.000	10.109.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	410.000	-	410.000	704.000	350.000	7.648.000	626.000	9.738.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	704.000	350.000	7.648.000	626.000	9.688.000
6.	NON PNS/P3K	360.000	-	360.000	704.000	350.000	7.648.000	626.000	9.688.000
7.	NON ASN	360.000	-	360.000	704.000	350.000	7.648.000	626.000	9.688.000

27. PROVINSI SULAWESI SELATAN (KOTA MAKASAR)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	4.820.000	350.000	9.915.000	290.000	16.055.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	1.550.000	350.000	5.241.000	290.000	8.011.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.020.000	350.000	5.241.000	290.000	7.331.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	732.000	350.000	5.241.000	290.000	7.043.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	732.000	350.000	5.241.000	290.000	6.993.000
6.	NON PNS/P3K	380.000	-	380.000	732.000	350.000	5.241.000	290.000	6.993.000
7.	NON ASN	380.000	-	380.000	732.000	350.000	5.241.000	290.000	6.993.000

28. PROVINSI SULAWESI TENGAH (KOTA PALU)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	370.000	250.000	620.000	2.309.000	350.000	13.701.000	330.000	17.310.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	370.000	150.000	520.000	2.027.000	350.000	7.894.000	330.000	11.121.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	370.000	-	370.000	1.567.000	350.000	7.894.000	330.000	10.511.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	370.000	-	370.000	951.000	350.000	7.894.000	330.000	9.895.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	320.000	-	320.000	951.000	350.000	7.894.000	330.000	9.845.000
6.	NON PNS/P3K	320.000	-	320.000	951.000	350.000	7.894.000	330.000	9.845.000
7.	NON ASN	320.000	-	320.000	951.000	350.000	7.894.000	330.000	9.845.000

29. PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KOTA KENDARI)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	2.475.000	350.000	12.011.000	342.000	15.808.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	2.059.000	350.000	6.963.000	342.000	10.244.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.297.000	350.000	6.963.000	342.000	9.332.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	786.000	350.000	6.963.000	342.000	8.821.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	786.000	350.000	6.963.000	342.000	8.771.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	786.000	350.000	6.963.000	342.000	8.771.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	786.000	350.000	6.963.000	342.000	8.771.000

30. PROVINSI MALUKU (KOTA AMBON)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH- BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	380.000	250.000	630.000	3.467.000	350.000	17.638.000	480.000	22.565.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	380.000	150.000	530.000	3.240.000	350.000	9.862.000	480.000	14.462.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	380.000	-	380.000	1.048.000	350.000	9.862.000	480.000	12.120.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	380.000	-	380.000	667.000	350.000	9.862.000	480.000	11.739.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	330.000	-	330.000	667.000	350.000	9.862.000	480.000	11.689.000
6.	NON PNS/P3K	330.000	-	330.000	667.000	350.000	9.862.000	480.000	11.689.000
7.	NON ASN	330.000	-	330.000	667.000	350.000	9.862.000	480.000	11.689.000

31. PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	430.000	250.000	680.000	3.440.000	350.000	14.354.000		#VALUE!
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	430.000	150.000	580.000	3.175.000	350.000	9.445.000	430.000	13.980.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	430.000	-	430.000	1.073.000	350.000	9.445.000	430.000	11.728.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	430.000	-	430.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.255.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
6.	NON PNS/P3K	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000
7.	NON ASN	380.000	-	380.000	600.000	350.000	9.445.000	430.000	11.205.000

32. PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	580.000	250.000	830.000	3.859.000	350.000	18.921.000	862.000	24.822.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	580.000	150.000	730.000	3.318.000	350.000	10.974.000	862.000	16.234.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	580.000	-	580.000	2.521.000	350.000	10.974.000	862.000	15.287.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	580.000	-	580.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.595.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000
6.	NON PNS/P3K	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000
7.	NON ASN	530.000	-	530.000	829.000	350.000	10.974.000	862.000	13.545.000

33. PROVINSI PAPUA BARAT (KOTA MONOKWARI)

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS							JUMLAH
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2)	BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3)			
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH		MEMPAWAH-BANDARA *1)	TIKET PESAWAT *2)	BANDARA TUJUAN *3)	
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	480.000	250.000	730.000	3.872.000	350.000	20.579.000	364.000	25.895.000
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	480.000	150.000	630.000	3.212.000	350.000	13.605.000	364.000	18.161.000
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	480.000	-	480.000	2.056.000	350.000	13.605.000	364.000	16.855.000
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	480.000	-	480.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.517.000
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
6.	NON PNS/P3K	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000
7.	NON ASN	430.000	-	430.000	718.000	350.000	13.605.000	364.000	15.467.000

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refrepretasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Taksi Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dibayarkan secara at Lumpsum.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost dan dan biaya taksi Bandara mengikuti ketentuan standar pada huruf C angka 1
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara Lumpsum.

E. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR LUAR PROVINSI DALAM PULAU KALIMANTAN

1. DARI MEMPAWAH KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						MODA TRANSPORTASI
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN TENGAH	JUMLAH	
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.901.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.391.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.160.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
6.	NON PNS/P3K	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000	Perjalanan Darat	
7.	NON ASN	360.000	-	360.000	659.000	1.500.000	Perjalanan Darat	

2. DARI MEMPAWAH KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	PEJABAT/PEGAWAI	KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS						
		DIBERIKAN PER HARI 1)			BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3)	TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN SELATAN	JUMLAH	MODA TRANSPORTA SI
		UANG HARIAN	UANG REFRESENTASI	JUMLAH				
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	360.000	250.000	610.000	4.797.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
2.	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	360.000	150.000	510.000	3.316.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
3.	ESELON III/GOLONGAN IV	360.000	-	360.000	1.500.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
4.	ESELON IV/GOLONGAN III	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
5.	GOLONGAN II/GOLONGAN I	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
6.	NON PNS/P3K	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000	Perjalanan Darat	
7.	NON ASN	360.000	-	360.000	540.000	1.750.000	Perjalanan Darat	

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refrepresentasi dibayarkan per hari secara Lumpsum.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Transport dibayarkan secara lumpsum

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
1.	PROVINSI ACEH DARUSSALAM			
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BARAT	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BARAT DAYA	ORANG/PP	Rp 596.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH BESAR	ORANG/PP	Rp 366.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH JAYA	ORANG/PP	Rp 476.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH SELATAN	ORANG/PP	Rp 650.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH SINGKIL	ORANG/PP	Rp 840.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TAMIANG	ORANG/PP	Rp 630.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TENGAH	ORANG/PP	Rp 586.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	ORANG/PP	Rp 920.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH TIMUR	ORANG/PP	Rp 578.000
	BANDA ACEH	KAB. ACEH UTARA	ORANG/PP	Rp 540.000
	BANDA ACEH	KAB. BENER MERIAH	ORANG/PP	Rp 556.000
	BANDA ACEH	KAB. BIREUEN	ORANG/PP	Rp 440.000
	BANDA ACEH	KAB. GAYO LUES	ORANG/PP	Rp 740.000
	BANDA ACEH	KAB. NAGAN RAYA	ORANG/PP	Rp 550.000
	BANDA ACEH	KAB. PIDIE	ORANG/PP	Rp 380.000
	BANDA ACEH	KAB. PIDIE JYA	ORANG/PP	Rp 410.000
	BANDA ACEH	KAB. LANGSA	ORANG/PP	Rp 602.000
	BANDA ACEH	KAB. LHOKEUMAWE	ORANG/PP	Rp 480.000
	BANDA ACEH	KAB. SUBULUSSALAM	ORANG/PP	Rp 800.000
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	MEDAN	KAB. ASAHAN	ORANG/PP	Rp 518.000
	MEDAN	KAB. BATUBARA	ORANG/PP	Rp 450.000
	MEDAN	KAB. DAIRI	ORANG/PP	Rp 540.000
	MEDAN	KAB. DELI SERDANG	ORANG/PP	Rp 372.000
	MEDAN	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	ORANG/PP	Rp 600.000
	MEDAN	KAB. KARO	ORANG/PP	Rp 400.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU	ORANG/PP	Rp 574.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	ORANG/PP	Rp 720.000
	MEDAN	KAB. LABUHAN BATU UTARA	ORANG/PP	Rp 600.000
	MEDAN	KAB. LANGKAT	ORANG/PP	Rp 372.000
	MEDAN	KAB. MANDAILING NATAL	ORANG/PP	Rp 840.000
	MEDAN	KAB. PADANG LAWAS	ORANG/PP	Rp 840.000
	MEDAN	KAB. PADANG LAWAS UTARA	ORANG/PP	Rp 840.000
	MEDAN	KAB. PAKPAK BARAT	ORANG/PP	Rp 600.000
	MEDAN	KAB. SAMOSIR	ORANG/PP	Rp 660.000
	MEDAN	KAB. SERDANG BEDAGAI	ORANG/PP	Rp 400.000
	MEDAN	KAB. SIMALUNGUN	ORANG/PP	Rp 528.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI SELATAN	ORANG/PP	Rp 656.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI TENGAH	ORANG/PP	Rp 690.000
	MEDAN	KAB. TAPANULI UTARA	ORANG/PP	Rp 660.000
	MEDAN	KAB. TOBA SAMOSIR	ORANG/PP	Rp 600.000
	MEDAN	KAB. BINJAI	ORANG/PP	Rp 360.000
	MEDAN	KAB. PEMATANG SIANTAR	ORANG/PP	Rp 450.000
	MEDAN	KAB. SIBOLGA	ORANG/PP	Rp 690.000
	MEDAN	KAB. TANJUNG BALAI	ORANG/PP	Rp 570.000
	MEDAN	KAB. TEBING TINGGI	ORANG/PP	Rp 406.000
3.	PROVINSI RIAU			
	PEKANBARU	KAB. INDRAGIRI HILIR	ORANG/PP	Rp 760.000
	PEKANBARU	KAB. INDRAGIRI HULU	ORANG/PP	Rp 630.000
	PEKANBARU	KAB. KAMPAR	ORANG/PP	Rp 400.000
	PEKANBARU	KAB. KUANTAN SENGIGI	ORANG/PP	Rp 600.000

	PEKANBARU	KAB. PELALAWAN	ORANG/PP	Rp	450.000
	PEKANBARU	KAB. ROKAN HILIR	ORANG/PP	Rp	700.000
	PEKANBARU	KAB. ROKAN HULU	ORANG/PP	Rp	644.000
	PEKANBARU	KAB. SIAK	ORANG/PP	Rp	700.000
	PEKANBARU	KAB. DUMAI	ORANG/PP	Rp	800.000
4.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
	TANJUNG PINANG	KAB. BINTAN	ORANG/PP	Rp	370.000
5.	PROVINSI JAMBI				
	JAMBI	KAB. BATANG HARI	ORANG/PP	Rp	350.000
	JAMBI	KAB. BUNGO	ORANG/PP	Rp	540.000
	JAMBI	KAB. KERINCI	ORANG/PP	Rp	650.000
	JAMBI	KAB. MERANI	ORANG/PP	Rp	520.000
	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	ORANG/PP	Rp	340.000
	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	ORANG/PP	Rp	482.000
	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	ORANG/PP	Rp	450.000
	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	ORANG/PP	Rp	380.000
	JAMBI	KAB. TEBO	ORANG/PP	Rp	500.000
	JAMBI	KAB. SUNGAI PENUH	ORANG/PP	Rp	616.000
6.	PROVINSI SUMATERA BARAT				
	PADANG	KAB. AGAM	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. DHARMASRAYA	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. LIMA PULUH KOTA	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. PADANG PARIAMAN	ORANG/PP	Rp	410.000
	PADANG	KAB. PASAMAN	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. PASAMAN BARAT	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KAB. PESISIR SELATAN	ORANG/PP	Rp	410.000
	PADANG	KAB. SIJUNJUNG	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KAB. SOLOK	ORANG/PP	Rp	420.000
	PADANG	KAB. TANAH DATAR	ORANG/PP	Rp	500.000
	PADANG	KOTA BUKIT TINGGI	ORANG/PP	Rp	440.000
	PADANG	KOTA PADANG PANJANG	ORANG/PP	Rp	430.000
	PADANG	KOTA PARIAMAN	ORANG/PP	Rp	420.000
	PADANG	KOTA PAYAKUMBUH	ORANG/PP	Rp	400.000
	PADANG	KOTA SAWAHLUNTO	ORANG/PP	Rp	450.000
	PADANG	KOTA SOLOK	ORANG/PP	Rp	430.000
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN				
	PALEMBANG	KAB. BANYU ASIN	ORANG/PP	Rp	406.000
	PALEMBANG	KAB. EMPAT LAWANG	ORANG/PP	Rp	630.000
	PALEMBANG	KAB. LAHAT	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALEMBANG	KAB. MUARA ENIM	ORANG/PP	Rp	470.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI BANYU ASIN	ORANG/PP	Rp	470.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI RAWAS	ORANG/PP	Rp	640.000
	PALEMBANG	KAB. MUSI RAWAS UTARA	ORANG/PP	Rp	650.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN HILIR	ORANG/PP	Rp	410.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ILIR	ORANG/PP	Rp	410.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU	ORANG/PP	Rp	496.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALEMBANG	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ORANG/PP	Rp	490.000
	PALEMBANG	KAB. PALIH	ORANG/PP	Rp	530.000
	PALEMBANG	KAB. LUBUK LINGGAU	ORANG/PP	Rp	580.000
	PALEMBANG	KAB. PAGAR ALAM	ORANG/PP	Rp	560.000
	PALEMBANG	KAB. PRAMBULIH	ORANG/PP	Rp	410.000
8.	PROVINSI LAMPUNG				
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	ORANG/PP	Rp	468.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TENGAH	ORANG/PP	Rp	492.000

	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	ORANG/PP	Rp	492.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	ORANG/PP	Rp	504.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. MESUJI	ORANG/PP	Rp	552.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PESAWARAN	ORANG/PP	Rp	432.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PESISIR BARAT	ORANG/PP	Rp	400.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. PRINGSEWU	ORANG/PP	Rp	444.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	ORANG/PP	Rp	480.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG	ORANG/PP	Rp	504.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG BARAT	ORANG/PP	Rp	534.000
	BANDAR LAMPUNG	KAB. WAI KANAN	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	ORANG/PP	Rp	468.000
9.	PROVINSI BENGKULU				
	BENGKULU	KAB. BENGKULU SELATAN	ORANG/PP	Rp	688.000
	BENGKULU	KAB. BENGKULU TENGAH	ORANG/PP	Rp	464.000
	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	ORANG/PP	Rp	526.000
	BENGKULU	KAB. KAUR	ORANG/PP	Rp	770.000
	BENGKULU	KAB. KEPAHANG	ORANG/PP	Rp	596.000
	BENGKULU	KAB. LEBONG	ORANG/PP	Rp	750.000
	BENGKULU	KAB. MUKO MUKO	ORANG/PP	Rp	846.000
	BENGKULU	KAB. REJANG LEBONG	ORANG/PP	Rp	626.000
	BENGKULU	KAB. SELUMA	ORANG/PP	Rp	564.000
10.	PROVINSI BANGKA BELITUNG				
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA	ORANG/PP	Rp	500.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA BARAT	ORANG/PP	Rp	550.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA SELATAN	ORANG/PP	Rp	550.000
	PANGKALPINANG	KAB. BANGKA TENGAH	ORANG/PP	Rp	500.000
11.	PROVINSI DKI JAKARTA				
	JAKARTA	KOTA BEKASI	ORANG/PP	Rp	496.000
	JAKARTA	KAB. BEKASI	ORANG/PP	Rp	496.000
	JAKARTA	KAB. BOGOR	ORANG/PP	Rp	600.000
	JAKARTA	KOTA BOGOR	ORANG/PP	Rp	600.000
	JAKARTA	KOTA DEPOK	ORANG/PP	Rp	550.000
	JAKARTA	KOTA TANGERANG	ORANG/PP	Rp	572.000
	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	ORANG/PP	Rp	572.000
	JAKARTA	KAB. TANGERANG	ORANG/PP	Rp	620.000
	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	ORANG/PP	Rp	856.000
12.	PROVINSI BANTEN				
	SERANG	KAB. LEBAK	ORANG/PP	Rp	416.000
	SERANG	KAB. PANDEGLANG	ORANG/PP	Rp	276.000
	SERANG	KAB. SERANG	ORANG/PP	Rp	320.000
	SERANG	KAB. TANGERANG	ORANG/PP	Rp	508.000
	SERANG	KOTA CILEGON	ORANG/PP	Rp	320.000
	SERANG	KOTA TANGERANG	ORANG/PP	Rp	626.000
	SERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	ORANG/PP	Rp	694.000
13.	PROVINSI JAWA BARAT				
	BANDUNG	KAB. BANDUNG	ORANG/PP	Rp	366.000
	BANDUNG	KAB. BANDUNG BARAT	ORANG/PP	Rp	550.000
	BANDUNG	KAB. BEKASI	ORANG/PP	Rp	530.000
	BANDUNG	KAB. BOGOR	ORANG/PP	Rp	370.000
	BANDUNG	KAB. CIAMIS	ORANG/PP	Rp	490.000
	BANDUNG	KAB. CIANJUR	ORANG/PP	Rp	430.000
	BANDUNG	KAB. CIEBON	ORANG/PP	Rp	560.000
	BANDUNG	KAB. GARUT	ORANG/PP	Rp	486.000
	BANDUNG	KAB. INDRAMAYU	ORANG/PP	Rp	550.000
	BANDUNG	KAB. KARAWANG	ORANG/PP	Rp	496.000
	BANDUNG	KAB. KUNINGAN	ORANG/PP	Rp	550.000

	BANDUNG	KAB. MAJALENGKA	ORANG/PP	Rp	470.000
	BANDUNG	KAB. PANGANDARAN	ORANG/PP	Rp	566.000
	BANDUNG	KAB. PURWAKARTA	ORANG/PP	Rp	436.000
	BANDUNG	KAB. SUBANG	ORANG/PP	Rp	416.000
	BANDUNG	KAB. SUKABUMI	ORANG/PP	Rp	490.000
	BANDUNG	KAB. SUMEDANG	ORANG/PP	Rp	460.000
	BANDUNG	KAB. TASIK MALAYA	ORANG/PP	Rp	490.000
	BANDUNG	KOTA BANJAR	ORANG/PP	Rp	566.000
	BANDUNG	KOTA BEKASI	ORANG/PP	Rp	530.000
	BANDUNG	KOTA BOGOR	ORANG/PP	Rp	570.000
	BANDUNG	KOTA CIMAHI	ORANG/PP	Rp	336.000
	BANDUNG	KOTA CIREBON	ORANG/PP	Rp	540.000
	BANDUNG	KOTA DEPOK	ORANG/PP	Rp	550.000
	BANDUNG	KOTA SUKABUMI	ORANG/PP	Rp	452.000
	BANDUNG	KOTA TASIKMALAYA	ORANG/PP	Rp	490.000
14.	PROVINSI JAWA TENGAH				
	SEMARANG	KAB. BANJAR NEGARA	ORANG/PP	Rp	520.000
	SEMARANG	KAB. BANYUMAS	ORANG/PP	Rp	514.000
	SEMARANG	KAB. BATANG	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. BLORA	ORANG/PP	Rp	540.000
	SEMARANG	KAB. BOYOLALI	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. BREBES	ORANG/PP	Rp	526.000
	SEMARANG	KAB. CILACAP	ORANG/PP	Rp	560.000
	SEMARANG	KAB. DEMAK	ORANG/PP	Rp	460.000
	SEMARANG	KAB. GROBOKAN	ORANG/PP	Rp	470.000
	SEMARANG	KAB. JEPARA	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. KARANGANYAR	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. KEBUMEN	ORANG/PP	Rp	520.000
	SEMARANG	KAB. KENDAL	ORANG/PP	Rp	460.000
	SEMARANG	KAB. KLATEN	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. KUDUS	ORANG/PP	Rp	470.000
	SEMARANG	KAB. MAGELANG	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. PATI	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. PEKALONGAN	ORANG/PP	Rp	490.000
	SEMARANG	KAB. PEMALANG	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. PURBALINGGA	ORANG/PP	Rp	540.000
	SEMARANG	KAB. PURWOKERTO	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. REMBANG	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. SEMARANG	ORANG/PP	Rp	460.000
	SEMARANG	KAB. SRAGEN	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. SUKOHARJO	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. TEGAL	ORANG/PP	Rp	520.000
	SEMARANG	KAB. TEMANGGUNG	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KAB. WONOGIRI	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KAB. WONOSOBO	ORANG/PP	Rp	500.000
	SEMARANG	KOTA MAGELANG	ORANG/PP	Rp	480.000
	SEMARANG	KOTA PEKALONGAN	ORANG/PP	Rp	490.000
	SEMARANG	KOTA SALATIGA	ORANG/PP	Rp	470.000
	SEMARANG	KOTA SURAKARTA	ORANG/PP	Rp	490.000
	SEMARANG	KOTA TEGAL	ORANG/PP	Rp	520.000
15.	PROVINSI DIY				
	YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	ORANG/PP	Rp	500.000
	YOGYAKARTA	KAB. GUNUNGKIDUL	ORANG/PP	Rp	700.000
	YOGYAKARTA	KAB. KULONPROGO	ORANG/PP	Rp	700.000
	YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	ORANG/PP	Rp	400.000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR				
	SURABAYA	KAB. BANGKALAN	ORANG/PP	Rp	450.000

	SURABAYA	KAB. BANYUWANGI	ORANG/PP	Rp	570.000
	SURABAYA	KAB. BLITAR	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	KAB. BOJONEGORO	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KAB. BONDOWOSO	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	KAB. GRESIK	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KAB. JEMBER	ORANG/PP	Rp	522.000
	SURABAYA	KAB. JOMBANG	ORANG/PP	Rp	470.000
	SURABAYA	KAB. KEDIRI	ORANG/PP	Rp	470.000
	SURABAYA	KAB. LAMONGAN	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KAB. LUMAJANG	ORANG/PP	Rp	522.000
	SURABAYA	KAB. MADIUN	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KAB. MAGETAN	ORANG/PP	Rp	506.000
	SURABAYA	KAB. MALANG	ORANG/PP	Rp	456.000
	SURABAYA	KAB. MOJOKERTO	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KAB. NGANJUK	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KAB. NGAWI	ORANG/PP	Rp	506.000
	SURABAYA	KAB. PACITAN	ORANG/PP	Rp	570.000
	SURABAYA	KAB. PAMEKASAN	ORANG/PP	Rp	486.000
	SURABAYA	KAB. PASURUAN	ORANG/PP	Rp	456.000
	SURABAYA	KAB. PONOROGO	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	KAB. PROBOLINGGO	ORANG/PP	Rp	456.000
	SURABAYA	KAB. SAMPANG	ORANG/PP	Rp	470.000
	SURABAYA	KAB. SIDOARJO	ORANG/PP	Rp	480.000
	SURABAYA	KAB. SITUBONDO	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	KAB. SUMENEP	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	TREANGGALEK	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KAB. TUBAN	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KAB. TULUNGAGUNG	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KOTA BATU	ORANG/PP	Rp	484.000
	SURABAYA	KOTA BLITAR	ORANG/PP	Rp	510.000
	SURABAYA	KOTA BOJONEGORO	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KOTA KEDIRI	ORANG/PP	Rp	470.000
	SURABAYA	KOTA MADIUN	ORANG/PP	Rp	490.000
	SURABAYA	KOTA MALANG	ORANG/PP	Rp	456.000
	SURABAYA	KOTA MOJOKERTO	ORANG/PP	Rp	450.000
	SURABAYA	KOTA PROBOLINGGO	ORANG/PP	Rp	456.000
17.	PROVINSI BALI				
	DENPASAR	KAB. BADUNG	ORANG/PP	Rp	376.000
	DENPASAR	KAB. BANGLI	ORANG/PP	Rp	450.000
	DENPASAR	KAB. BULELENG	ORANG/PP	Rp	530.000
	DENPASAR	KAB. GIANYAR	ORANG/PP	Rp	450.000
	DENPASAR	KAB. JEMBRANA	ORANG/PP	Rp	540.000
	DENPASAR	KAB. KARANGASEM	ORANG/PP	Rp	526.000
	DENPASAR	KAB. TABANAN	ORANG/PP	Rp	450.000
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
	MATARAM	KAB. LOMBOK BARAT	ORANG/PP	Rp	650.000
	MATARAM	KAB. LOMBOK TENGAH	ORANG/PP	Rp	900.000
	MATARAM	KAB. LOMBOK TIMUR	ORANG/PP	Rp	700.000
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
	KUPANG	KAB. BELU	ORANG/PP	Rp	650.000
	KUPANG	KAB. KUPANG	ORANG/PP	Rp	350.000
	KUPANG	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	ORANG/PP	Rp	436.000
	KUPANG	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	ORANG/PP	Rp	550.000
20.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO SELATAN	ORANG/PP	Rp	580.000
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO TIMUR	ORANG/PP	Rp	666.000
	PALANGKARAYA	KAB. BARITO UTARA	ORANG/PP	Rp	850.000
	PALANGKARAYA	KAB. GUNUNG MAS	ORANG/PP	Rp	600.000

	PALANGKARAYA	KAB. KAPUAS	ORANG/PP	Rp	550.000
	PALANGKARAYA	KAB. KATINGAN	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALANGKARAYA	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	ORANG/PP	Rp	850.000
	PALANGKARAYA	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	ORANG/PP	Rp	600.000
	PALANGKARAYA	KAB. LAMANDAU	ORANG/PP	Rp	1.050.000
	PALANGKARAYA	KAB. MURUNGJAYA	ORANG/PP	Rp	896.000
	PALANGKARAYA	KAB. PULANGPISAU	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALANGKARAYA	KAB. SERUYAN	ORANG/PP	Rp	656.000
	PALANGKARAYA	KAB. SUKAMARA	ORANG/PP	Rp	1.050.000
21.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
	BANJAR MASIN	KAB. BALANGAN	ORANG/PP	Rp	460.000
	BANJAR MASIN	KAB. BANJAR	ORANG/PP	Rp	340.000
	BANJAR MASIN	KAB. BARITO KUALA	ORANG/PP	Rp	400.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	ORANG/PP	Rp	400.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	ORANG/PP	Rp	424.000
	BANJAR MASIN	KAB. HULU SUNGAI UTARA	ORANG/PP	Rp	436.000
	BANJAR MASIN	KAB. KOTA BARU	ORANG/PP	Rp	580.000
	BANJAR MASIN	KAB. TABALONG	ORANG/PP	Rp	468.000
	BANJAR MASIN	KAB. TANAH BUMBU	ORANG/PP	Rp	600.000
	BANJAR MASIN	KAB. TANAH LAUT	ORANG/PP	Rp	400.000
	BANJAR MASIN	KAB. TAPIN	ORANG/PP	Rp	378.000
	BANJAR MASIN	KOTA BANJAR MASIN	ORANG/PP	Rp	450.000
22.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
	SAMARINDA	KAB. KUTAI BARAT	ORANG/PP	Rp	3.000.000
	SAMARINDA	KAB. KUTAI KARTANEGARA	ORANG/PP	Rp	1.000.000
	SAMARINDA	KAB. KUTAI TIMUR	ORANG/PP	Rp	2.700.000
	SAMARINDA	KAB. PASER	ORANG/PP	Rp	3.300.000
	SAMARINDA	KAB. PENAJAM PASER UTARA	ORANG/PP	Rp	1.300.000
	SAMARINDA	KOTA BALIKPAPAN	ORANG/PP	Rp	1.100.000
	SAMARINDA	KOTA BONTANG	ORANG/PP	Rp	1.200.000
23.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
	TANJUNG SELOR	KAB NUNUKAN	ORANG/PP	Rp	1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. MALINAU	ORANG/PP	Rp	1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. BULUNGAN	ORANG/PP	Rp	1.200.000
	TANJUNG SELOR	KAB. TANA TIDUNG	ORANG/PP	Rp	1.200.000
	TANJUNG SELOR	KOTA TARAKAN	ORANG/PP	Rp	1.200.000
24.	PROVINSI SULAWESI UTARA				
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW	ORANG/PP	Rp	500.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW SLTN	ORANG/PP	Rp	550.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW TMR	ORANG/PP	Rp	500.000
	MANADO	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTR	ORANG/PP	Rp	600.000
	MANADO	KAB. MINAHASA	ORANG/PP	Rp	360.000
	MANADO	KAB. MINAHASA SELATAN	ORANG/PP	Rp	360.000
	MANADO	KAB. MINAHASA TENGGARA	ORANG/PP	Rp	400.000
	MANADO	KAB. MINAHASA UTARA	ORANG/PP	Rp	350.000
	MANADO	KOTA BITUNG	ORANG/PP	Rp	350.000
	MANADO	KOTA KOTAMOBAGU	ORANG/PP	Rp	500.000
	MANADO	KOTA TOMOHON	ORANG/PP	Rp	340.000
25.	PROVINSI GORONTALO				
	GORONTALO	KAB. BOLAEMO	ORANG/PP	Rp	800.000
	GORONTALO	KAB. GORONTALO	ORANG/PP	Rp	600.000
	GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	ORANG/PP	Rp	700.000
	GORONTALO	KAB. PAHUWATO	ORANG/PP	Rp	1.300.000
26.	PROVINSI SULAWESI BARAT				
	MAMUJU	KAB. MAJENE	ORANG/PP	Rp	480.000
	MAMUJU	KAB. MAMASA	ORANG/PP	Rp	718.000

	MAMUJU	KAB. MAMUJU TENGAH	ORANG/PP	Rp	400.000
	MAMUJU	KAB. MAMUJU UTARA	ORANG/PP	Rp	540.000
	MAMUJU	KAB. POLEWALI MANDAR	ORANG/PP	Rp	520.000
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				
	MAKASSAR	KAB. BANTAENG	ORANG/PP	Rp	470.000
	MAKASSAR	KAB. BARRU	ORANG/PP	Rp	420.000
	MAKASSAR	KAB. BONE	ORANG/PP	Rp	480.000
	MAKASSAR	KAB. BULUKUMBA	ORANG/PP	Rp	480.000
	MAKASSAR	KAB. ENGREKANG	ORANG/PP	Rp	500.000
	MAKASSAR	KAB. GOWA	ORANG/PP	Rp	350.000
	MAKASSAR	KAB. JENEPONTO	ORANG/PP	Rp	460.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU	ORANG/PP	Rp	700.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU TIMUR	ORANG/PP	Rp	750.000
	MAKASSAR	KAB. LUWU UTARA	ORANG/PP	Rp	730.000
	MAKASSAR	KAB. MAROS	ORANG/PP	Rp	340.000
	MAKASSAR	KAB. PINRANG	ORANG/PP	Rp	460.000
	MAKASSAR	KAB. SIDENRENG RAPPANG	ORANG/PP	Rp	460.000
	MAKASSAR	KAB. SINJAI	ORANG/PP	Rp	470.000
	MAKASSAR	KAB. SOPPENG	ORANG/PP	Rp	470.000
	MAKASSAR	KAB. TAKALAR	ORANG/PP	Rp	380.000
	MAKASSAR	KAB. TANA TORAJA	ORANG/PP	Rp	700.000
	MAKASSAR	KAB. TORAJA UTARA	ORANG/PP	Rp	700.000
	MAKASSAR	KAB. WAJO	ORANG/PP	Rp	460.000
	MAKASSAR	KOTA PALOPO	ORANG/PP	Rp	700.000
	MAKASSAR	KOTA PARE PARE	ORANG/PP	Rp	450.000
28.	PROVINSI SULAWESI TENGAH				
	PALU	KAB. LUWUK	ORANG/PP	Rp	800.000
	PALU	KAB. BUOL	ORANG/PP	Rp	944.000
	PALU	KAB. DONGGALA	ORANG/PP	Rp	260.000
	PALU	KAB. MOROWALI	ORANG/PP	Rp	800.000
	PALU	KAB. MOROWALI UTARA	ORANG/PP	Rp	800.000
	PALU	KAB. PARIGI MOUTONG	ORANG/PP	Rp	500.000
	PALU	KAB. POSO	ORANG/PP	Rp	560.000
	PALU	KAB. SIGI	ORANG/PP	Rp	438.000
	PALU	KAB. TOJOUNA UNA	ORANG/PP	Rp	700.000
	PALU	KAB. TOLI TOLI	ORANG/PP	Rp	824.000
29.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
	KENDARI	KAB. BOMBANA	ORANG/PP	Rp	710.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA	ORANG/PP	Rp	740.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA TIMUR	ORANG/PP	Rp	600.000
	KENDARI	KAB. KOLAKA UTARA	ORANG/PP	Rp	850.000
	KENDARI	KAB. KONAWA	ORANG/PP	Rp	600.000
	KENDARI	KAB. KONAWA SELATAN	ORANG/PP	Rp	610.000
	KENDARI	KAB. KONAWA UTARA	ORANG/PP	Rp	600.000
30.	PROVINSI MALUKU UTARA				
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA BARAT	ORANG/PP	Rp	1.700.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA TENGAH	ORANG/PP	Rp	2.000.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA TIMUR	ORANG/PP	Rp	2.500.000
	SOFIFI	KAB. HALMAHERA UTARA	ORANG/PP	Rp	1.800.000
31.	PROVINSI PAPUA				
	JAYAPURA	KAB. JAYAPURA	ORANG/PP	Rp	1.200.000
	JAYAPURA	KAB. KEEROM	ORANG/PP	Rp	1.800.000
	JAYAPURA	KAB. SARMI	ORANG/PP	Rp	5.400.000
	JAYAPURA	KAB. MERAUKE	ORANG/PP	Rp	2.268.000
32.	PROVINSI PAPUA BARAT				
	MANOKWARI	KAB. TELUK BINTUNI	ORANG/PP	Rp	1.800.000

	MANOKWARI	KAB. MANOKWARI SELATAN	ORANG/PP	Rp	1.500.000
	MANOKWARI	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	ORANG/PP	Rp	5.300.000
	MANOKWARI	KOTA SORONG	ORANG/PP	Rp	2.000.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH / BESARAN
1.	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR			
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TERUSAN	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TENGAH	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TANJUNG	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	DESA SENGKUBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PENIBUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PASIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA KUALA SECAPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA MALIKIAN	ORANG/PP	Rp 50.000
2.	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR			
	DESA ANTIBAR	DESA ANTIBAR	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PASIR WAN SALIM	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PANJANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PALEMBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SUNGAI BAKAU KECIL	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SEJEGI	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PARIT BANJAR	ORANG/PP	Rp 50.000
3.	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT			
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT DALAM	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT HULU	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMUDUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI LIMAU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA MENDALOK	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI I	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DUNGUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA BUKIT BATU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMPARONG PARET RADEN	ORANG/PP	Rp 50.000
4.	KECAMATAN SUNGAI PINYUH			
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BATANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNAI RASAU	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA NUSA PATI	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA GALANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA PENIRAMAN	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI PURUN KECIL	ORANG/PP	Rp 100.000
5.	KECAMATAN ANJONGAN			
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA ANJONGAN DALAM	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA DEMA	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA KEPAYANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR	DESA PAK BULU	ORANG/PP	Rp 50.000

6.	KECAMATAN TOHO			
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK LAHENG	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA TOHO ILIR	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA SEPANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK UTAN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA TERAP	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA KECURIT	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA SEMBORA	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA BENUANG	ORANG/PP	Rp 50.000
7.	KECAMATAN SADANIANG			
	DESA PENTEK	DESA PENTEK	ORANG/PP	Rp -
	DESA PENTEK	DESA AMAWANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA ANSIAP	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA BUNBUN	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SEKABUK	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SUAK BARANGAN	ORANG/PP	Rp 100.000
8.	KECAMATAN SEGEDONG			
	DESA PARIT BUGIS	DESA PARIT BUGIS	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM I	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI BURUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI PURUN BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
9.	KECAMATAN JONGKAT			
	DESA JUNGKAT	DESA JUNGKAT	ORANG/PP	Rp -
	DESA JUNGKAT	DESA SUNGAI NIPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA PENITI LUAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HILIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HULU		

BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ...4-1-2021.
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN ...2021... NOMOR ...2...

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport	Jumlah Hari yang Dibayarkan	Biaya Pemetaan dan angkutan jenazah
a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi dan konsultasi	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	-
b. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengumandahan (datasering)	√	√	√	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan / seleksi pendidikan dan sejenisnya	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
e. Perjalanan dinas jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera waktu/ karena melaksanakan tugas	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti test pendidikan setara diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
g. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/advokasi/desiminasi dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan dinas jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
i. Perjalanan dinas jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan :

1. √ 1) : Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan (datasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √ 3) : Biaya transport diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √ 4) : Uang harian diberikan berupa uang saku, transport setempat dan uang makan sesuai standar selama mengikuti kegiatan.
5. √ 5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan
6. Jenis perjalanan dinas jabatan pada **huruf h dan huruf i** : uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

2. Contoh Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Uang Harian hari x Rp.....		
2.	Transport dari Mempawah ke		
3.	Transport dari ke		
4.	Penginapan		
5.	Uang Representasi		
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara Pengeluaran

(.....)
 NIP.

....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang / lebih : Rp.

Mengetahui/Menyetujui :
 Kepala Satuan Kerja,
 Ttd/cap
 Nama Jelas / NIP

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-1-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021... NOMOR ..2.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

(Lambang Daerah)
 KOP NASKAH DINAS SKPD

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Transportasi dari ke	Rp.
2.		
3.		
dstnya		
Jumlah Pengeluaran		Rp.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
 Pengguna Anggaran / Kuasa
 Pengguna Anggaran

Mempawah, 20xx

Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
 NIP.

Nama lengkap
 NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-1-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021 NOMOR 2

BUPATI MEMPAWAH
 PERLINA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Orang/Kali	Rp. 900.000,-
2.	Biaya Rapid Test/ Swap Test Covid-19	Orang/Kali	Rp. 300.000,-

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-1-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021..... NOMOR 2.....

BUPATI MEMPAWAH

 DEWI LINA